



P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,
dalam perkara antara : -----

Nama : KOESWIJANTO WIJONO SAMODRA;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Tempat Tinggal : Margorejo RT. 001/RW. 011,Kelurahan Gilingan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2012,memberikan
kuasa kepada : -----

N a m a : SLAMET MULYADI, SH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advokat ;-----
A l a m a t : Jalan Urip Sumoharjo No. 3 (lantai atas) Surakarta ;--
Yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;-----

----- M E L A W A N -----

I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BLORA;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Nusantara No. 9, Blora, Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 438/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012
telah memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : S U E D I, S.Sos.,M.Si;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----
2. N a m a : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----
Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----
3. N a m a : EKO RUBIYANTO, S.SiT;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan;-----
Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----

Berdasarkan Surat Khusus yang baru Nomor : 756/X/2012, tertanggal 29
Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : S U K U R, A.Ptnh;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----
Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----
2. N a m a : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----
Alamat Kantor : Jalan Nusantara No. 9 Blora;-----
3. N a m a : A T I K A H, A.Ptnh, M.Si;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;-----

I. Nama : Ir. BENY SUPRAPSONO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Tempat Tinggal : Jalan Wangsa Ningrat No. 46 RT I/8 Desa
Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kota

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung;-----

I. Nama : FREDY PURNOMO, S.Kom;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Kota Modern, Cluster Havana Ch
5/ 23 Kelurahan Cipete, Tangerang;-----

II. Nama : RUDY PRASETIYO, S.Kom;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Kemanggisan Ilir 3 No. 32 (Komplek Migas 61)
RT/RW 01/12, Palmerah, Jakarta Barat;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2012, Memberikan
kuasa kepada : -----

N a m a : JONI LAKSITO, SH.,MH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

A l a m a t : Jalan Kahuripan Selatan VIII/3 RT. 4/4, Kelurahan
Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENS;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;---

Semarang tertanggal 22 Mei 2012 Nomor : 28/PEN.MH/2012/PTUN.SMG
tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;--

Semarang tertanggal 22 Mei 2012 Nomor : 28/PEN.MH/2012/PTUN.SMG
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;-----

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2012 Nomor: 28/PEN.PP/2012/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 juni 2012 Nomor: 28/PEN.HS/2012/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka untuk umum yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Mei 2012 dibawah register perkara Nomor: 28/G/2012/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2012 telah menggugat Tergugat sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa berdasarkan Akte Kematian Angka : T.92/1977.G di Surakarta pada tanggal 15 Mei 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang ahli waris dari Alm. Kam Tiang Sing;-----
2. Bahwa Alm. Kam Tiang Sing mempunyai anak atau ahli waris 9 (sembilan) Orang yaitu sebagai berikut : 1. Alm.Kam Kiem Tjiang, 2. Alm.Kam Kiem Hok, 3. Alm.Kam Kiem Kwan, 4. Alm.Kam Kwie Nio, 5. Alm.Kam Dwan Nio, 6. Alm. Kam Tjwie Nio, 7. Alm. Kam Gwat Nio, 8. Kam Kiem Hwat, dan 9. Kam Kiem Tjay;-----
3. Bahwa Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang meninggal dunia yang mempunyai 12 (dua belas) anak yaitu : -----
 1. Koeswijanto Wijono Samodra dahulu Kam Ping Swie (Penggugat);---
 2. Kam Ping Oea alias Kartopijono;-----

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kam Ping Gwan alias Harijanto;-----
4. Kam Ping Liem alias Kartono;-----
5. Kam Ping Kiem alias Wardojo;-----
6. Kam Ping Jang alias Karjono;-----
7. Kam Pin Nio alias Wartiningsih;-----
8. Kam Kien Nio alias Kinasih;-----
9. Kam Ping Tjien alias Hartono;-----
10. Kam Ping Liang alias Soebijanto;-----
11. Kam Ping Gie alias Gijanto;-----
12. Kam Slamet alias Slamet;-----
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam posita ke 1, 2 dan 3, Alm.Kam Tiang Sing juga meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam persil Recht Van Eigendom (R.V.E.) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;-----
5. Bahwa mengenai luas dan batas atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam persil RVE No. 404 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara	: Koe lian Soen;-----
Sebelah Timur	: Sungai;-----
Sebelah Selatan	: Iwan efendi;-----
Sebelah Barat	: Jalan Gunung Lawu;-----

Dan batas-batas tersebut sampai sekarang masih sama;-----
6. Bahwa dengan demikian menurut hukum tidaklah dapat diragukan lagi kedudukan Penggugat sebagai ahli waris syah Alm. Kam Tiang Sing atas tanah yang dimaksud, yaitu selaku pihak yang berhak menerima hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam persil Rcht Van Eigendom

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.V.E) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan kepemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;-----

7. Bahwa semula atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tersebut disewa oleh Edy Suprapsono sebagai tempat tinggal beserta keluarganya;-----
8. Bahwa Surat persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp No. 404 semula dibawa Penggugat selaku ahli waris Alm. Kam Tiang Sing, akan tetapi kemudian diminta oleh Edy Suprapsono dengan alasan untuk diurus menjadi atas nama Penggugat, dimana tanpa sepengetahuan Penggugat terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No. 452 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora seluas \pm 300 m2 atas nama pemegang hak Edy Suprapsono. Hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 24 April 2012 setelah Penggugat mendapat keterangan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986;-----
9. Bahwa gugatan, ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Mei 2012 setelah diketahuinya Sertifikat Hak Milik No. 1523 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yaitu pada tanggal 9 April 2012;-----
10. Bahwa oleh karena Alm. Kam Tiang Sing, demikian pula Penggugat selaku ahli waris yang sah tidak pernah melakukan perbuatan Hukum mengenai peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No. 404 yang terletak di

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Edy Suprapsono;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa mengenai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Blora No. 6/ 1998 terhadap Sertifikat HGB No. 452 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora luas tanah \pm atas nama EDY SUPRAPSONO kemudian dihibahkan dengan akta Hibah No. 21/BLA/2008 tanggal 1 April 2008 dibuat oleh Liembang Priyadi Daljono, SH dengan gambar surat ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, menjadi atas nama : 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 Juncto Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979;-----

12. Bahwa Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 Pasal 1 ayat 2 yang Berbunyi sebagai berikut : Tanah-tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemiliknya dengan memperhatikan :

- masalah tata guna tanahnya
- sumber daya alam dan lingkungan hidup
- keadaan kebun dan penduduknya
- rencana pembangunan di daerah
- kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan;-----

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :-----

- 1) Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang di maksud dalam pasal 1 dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :-----

- a. dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 2 dan 3;----
- b. kebun yang bersangkutan menurut penelitian panitia pemeriksa tanah (Panitia B), berada dalam keadaan baik dan diusahakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;-----
- c. areal perkebunan tersebut tidak seluruhnya diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;-----
- d. bekas pemegang haknya bukan suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian modalnya adalah modal asing;-----

2) Pemberian hak guna usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki / digarap oleh pihak lain dan terkena ketentuan pasal 5 Undang-undang No.51/1960*) serta yang diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan No. 6 tahun 1998 atas persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No. 404 menjadi Sertifikat HGB No. 452 dan ditingkatkan status haknya menjadi Hak Milik No. 1523 Kel.Tempelan, Kec. Blora, Kab. Blora adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut:-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;-----

Oleh karenanya obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak syah;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan perundang-undangan yang berlaku , maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

Sertifikat Hak Milik No. 1523, Jl. G. Lawu No. 11 Desa Tempelan, Kec. Blora, Kab. Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999 atas nama 1. Ir.

BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO

Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas ± 300 m2

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Blora:-----

Sertifikat Hak Milik No. 1523, Jl. G. Lawu No. 11 Desa Tempelan, Kec.

Blora, Kab. Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999 atas nama 1. Ir.

BENNY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO

Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas ± 300 m2

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat di ajukan telah lewat batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab gugatan Penggugat diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat HM No. 1523/ Kelurahan Tempelan tanggal 9 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 19-12-1998 No. 9091/1998, Luas 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) Atas Nama EDI SUPRAPSONO dh. KAM TEK BHO. Yang selanjutnya beralih menjadi an. 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO berdasarkan Akta Hibah No. 81/BLA/2008, Tgl. 17-03-2008, yang dibuat oleh Liembang Priyadi Daljono, SH selaku PPAT yang berkedudukan di Blora;-----
3. Bahwa Gugatan kurang pihak, karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan:-----
 - 3.1 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, selaku pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: SK.550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22-6-1998. Keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam penerbitan Sertipikat HM. No. 1523/ Kelurahan Tempelan tersebut sangat menentukan, karena penerbitannya didasarkan oleh Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud;-----

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



3.2. Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Blora selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab karena telah menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Bangunan atas nama Edy Suprapsono sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan tanggal 15 Nopember 1996, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut;-----

4. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah salah satu dari 12 (Dua belas ahli waris) Keturunan Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang, sedangkan ahli waris dari 8 (Delapan) orang yang lainnya yaitu: 1. Keturunan Alm.Kam Kiem Hok, 2. Keturunan Alm. Kam Kiem Kwan, 3. Keturunan Alm. Kam Kwie Nio. 4. Keturunan Alm. Kam Dwan Nio. 5. Keturunan Alm. Kam Gwat Nio, 7. Kam Kiem Hwat dan 8. Kam Kiem Tjay, yang kesemuanya juga mempunyai hak waris dari harta peninggalan Alm. Kam Tiang Sing. Bahwa tidak di ikut sertakannya para ahli waris sebagai para pihak, maka gugatan Penggugat juga Tergugat nyatakan kurang pihak, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk didalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan;-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 6, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris Syah Alm. Kam Tiang Sing atas tanah dimaksud yaitu selaku pihak yang berhak menerima hak atas tanah persih Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No.404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kel. Tempelan, Kec.Blora, Kabupaten Blora, secara tegas Tergugat menolak, sebab Alm. Kam Tiang Seng tersebut memiliki 9 (sembilan) keturunan yaitu 1. Alm.Kam Kiaem Tjiang, 2. Keturunan Alm.Kam Kiem Hok, 3.Keturunan Alm. Kam Kiem Kwan, 4.Keturunan Alm.Kam Kwie Nio, 5.Keturunan Alm.Kam Dwan Nio, 6.Keturunan Alm.Kam Tjwie Nio, 7.Keturunan Alm.Kam Gwat Nio, 8.Kam Kiem Hwat 9.Kam Kiem Tjay. Sedangkan Alm Kam Kiem Tjiang (Anak Pertama Kam Tiang Seng) memiliki keturunan 12 (Duabelas) anak termasuk salah satunya penggugat yang kesemuanya juga mempunyai hak waris dari harta peninggalan Alm. Kam Tiang Sing. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. Kam Tiang Seng.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 7, yang menyatakan bahwa Persil Recht Van Eigendom (R. V .E) Verp . No.404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Blora. Kabupaten Blora, tersebut semula di sewa oleh Edy Suprapsono sebagai tempat tinggal beserta keluarganya adalah tidak benar, sebab berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang ditandatangani oleh Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho (Pemohon) yang menyatakan Bangunan yang berdiri diatas Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 404 Kelurahan Tempelan

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho (Pemohon) tertanggal 15-11-1996 yang diketahui oleh kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Blora bermaterai cukup;-----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 dan 9, yang intinya bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap pernyataan Penggugat secara tegas Tergugat menolak sebab pernyataan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui bahwa tanah Eigendom Verponding No. 404 yang terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora telah terbit sertipikat pada tanggal 24 april 2012 adalah sesuatu yang mengada-ada atau sesuatu yang tidak mungkin, karena pada saat Penggugat datang kepada Tergugat adalah menanyakan Warkah Sertipikat HM No. 1523/Kelurahan Tempelan tanggal 9 januari 1999, Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, Seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho berdasarkan surat Penggugat tanggal 8 januari 2012 yang di mohonkan kepada Tergugat. Dengan demikian Penggugat sudah mengetahui sejak lama tentang penerbitan sertipikat HM No. 1523/Kelurahan Tempelan tanggal 9 januari 1999, Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998. Seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas Nama Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho. Sehingga gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10,11 dan 12 yang intinya bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No. 32

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979 Junto pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat tersebut karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan atas nama Edy Suprapsono terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Hal ini dilakukan karena tanah obyek sengketa masih merupakan tanah Eigendom Verponding No. 404 yang **belum pernah dikonversi** sampai dengan batas waktu 24 September 1980 sehingga status tanah tersebut menjadi Tanah Negara, sedangkan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No.32 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979 mengatur Tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha asal konversi hak barat atau tanah-tanah bekas hak barat yang **telah dikonversi** menjadi Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan sertifikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan peraturan Menteri Dalam Negeri no, 5 tahun 1973 tentang ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 angka 13 yang intinya bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu pasal 53 ayat 2 Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam proses penerbitan sertifikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m² (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah dilaksanakan secara procedural dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

7.1. Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m² (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono, sesuai dengan ketentuan PMDN NO. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, PMDN No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. PMDN No. 7 tahun 1973 tentang pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah, PMDN No. 1 tahun 1975 tentang pedoman mengenai Uang pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian Hak-hak Atas Tanah Negara, PP no. 24 tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah jo PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997, yang tahapan-tahapannya sebagai berikut;-----

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1.1. PENGUMUMAN.

Bahwa Sdr. Edy Suprapsono mengajukan permohonan pengumuman kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Blora terhadap tanah Eigendom Verponding No. 404 untuk dimohonkan haknya atas nama Edy Suprapsono dalam rangka memenuhi Azas Publisitas. Hal ini dilakukan memberikan kesempatan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut untuk mengajukan sanggahan atau keberatan. Atas Permohonan tersebut Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Blora membuat Pengumuman tanggal 12 Desember 1996 No. 500/1286/1996 yang isinya : “ Atas Permohonan Sdr. Edy suprapsono dh Kam Tek Bho alamat Jl. Gunung Lawu 11, akan diajukan permohonan Hak Atas Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 404 seluas 240 m2 (Dua ratus Empat Puluh meter persegi) terletak di Jl. Gunung Lawu 11 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Kepada pihak yang merasa berkepentingan atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai bukti yang kuat kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Blora. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengumuman ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada kami, maka permohonan hak tersebut diatas akan kami proses lebih lanjut “. Kemudian pengumuman tersebut diumumkan di surat kabar “SUARA MERDEKA” yang dimuat hari jumat tanggal 13 Desember 1996 pada halaman XVII. Dan atas pengumuman tersebut hingga akhir masa pengumuman itu

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Kantor
Pertahanan Kabupaten Blora;-----

7.1.2. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Bahwa setelah pengumuman habis masa pengumumannya
maka Tergugat membuat Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) tanggal 11 Januari 1997 No.3/3/1997 yang
menyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah
Negara bekas Eigendom Verponding No. 404;-----

7.1.3. PENGUKURAN DAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI.

Bahwa setelah dibuat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
maka kemudian dilaksanakan pengukuran oleh Tergugat
terhadap tanah Eigendom Verponding No. 404. Hal ini
dilaksanakan untuk memenuhi Azas Kontradiktur Dilimitatif
atau persetujuan tetangga batas tanah yang diajukan
permohonan haknya. Adapun hasil dari pengukuran
tersebut berupa Gambar Situasi (GS) No. 28/97 tanggal
15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi)
dengan batas-batas tanah :

- Utara : POENTOJONO dh KOO LIAN POEN
- Timur : Sungai
- Selatan : IWAN EFENDI
- Barat :Jl. Gunung Lawu

7.1.4. PENGAJUAN BERKAS PERMOHONAN HAK

Bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 Sdr. Edy Suprapsono
mengajukan permohonan hak terhadap tanah Eigendom
Verponding No. 404 untuk mendapatkan status hak atas
tanahnya yaitu Hak Guna Bangunan. Surat Permohonan
beserta surat-surat lampirannya kemudian diperiksa dan



diteliti kelengkapannya oleh Tergugat dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

7.1.5. **RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH "A"**

Bahwa dalam rangka memenuhi Azas Kepastian Hukum maka Tergugat membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah "A" sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, yang dalam pasal 4 menyatakan Tugas Panitia "A" yaitu :

- a. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
- c. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- d. Menentukan sesuai dan tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;



- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut maka Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melaksanakan tugasnya yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan tugas tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 550.1/59/III/97 pada Hari Selasa tanggal 4 Maret 1997;-----

7.1.6 SURAT KETERANGAN KEPALA KANTOR.

Bahwa setelah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" melaksanakan tugasnya dan telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 550.1/59/III/97 tanggal 4 Maret 1997 maka Tergugat membuat surat keterangan tanggal 8 Maret 1997 yang isinya : Atas permohonan Hak Guna Bangunan Sdr. Edy Suprapsono alamat Jl. Gunung Lawu No. 11, maka kami Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menyatakan : -----

1. Bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah Negara Bekas Hak Eigendom Verponding No. 404 seluas 240 m2 (Dua ratus Empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Kam Tiang Seng.-----
2. Bahwa hingga saat ini bekas pemegang hak maupun ahli warisnya tidak diketemukan baik riwayat maupun tempat tinggalnya maka untuk memenuhi Azas Publisitas atas kepemilikan dan status haknya telah kami umumkan di harian Suara Merdeka tanggal 13 Desember 1996;-----



3. Bahwa sampai akhir tenggang waktu pengumuman tersebut yaitu 1 (Satu) bulan tidak ada sanggahan baik lisan maupun tertulis yang ada kaitannya dengan permohonan tersebut;-----

Demikian surat keterangan ini dibuat guna seperlunya;---

7.1.7. PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Tergugat tersebut kemudian diajukan permohonan kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan Surat Keputusan atas permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho atas bidang Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 404 yang terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Adapun surat permohonan tersebut Nomor: 550/1/230/1997 tanggal 8 Maret 1997;-----

7.1.8. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Bahwa setelah berkas permohonan dari Sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho atas bidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 404 yang terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan. Maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan No. SK 550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho atas Tanah Seluas 300 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora dengan

Pertimbangan bahwa :-----

7.1.8.1. Bahwa Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara

bekas Eigendom Verponding no. 404, Kelurahan

Tempelan seluas 240 m2 (Dua ratus Empat puluh

meter persegi) tercatat atas nama Kam Tiang Seng,

telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara berdasarkan :-----

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 11

Januari 1997 NO. 3/3/1997 yang menjelaskan

tanah tersebut telah berakhir jangka waktunya pada

tanggal 24 September 1980;-----

7.1.8.2. Bahwa tanah Negara tersebut dikuasai pemohon

berdasarkan :-----

- Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan oleh Edy

Suprapsono dh Kam Tek Bho (Pemohon) yang

menyatakan bangunan yang berdiri di atas tanah

Negara bekas Eigendom Verponding No. 404

Kelurahan Tempelan adalah milik Edy Suprapsono

dh Kam Tek Bho (Pemohon) tertanggal 15 Januari

1996 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan

Tempelan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Blora dan Bermaterai cukup;-----

- Surat Keterangan Kepala Kantor Pertahanan

Kabupaten Blora tanggal 8 Maret 1997 yang

menerangkan bahwa sebidang tanah Negara bekas

Eigendom Verponding No. 404 atas nama Kam

Tiang Seng seluas 240 m2 (Dua ratus Empat puluh

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang diajukan permohonan hak oleh Edy suprapsono telah diumumkan di Harian Suara Merdeka tanggal 13 Desember 1996 No. 500/1286/96 selama tenggang waktu 1 (Satu) bulan ternyata tidak diterima sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain dan tanah tersebut dipergunakan untuk perumahan yang semula seluas 240 m² tetapi setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Blora luas tanahnya menjadi 300 m² (Tiga ratus meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi No.28/1997 tanggal 15 Januari 1997;-----

7.1.8.3. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A kantor Pertahanan Kabupaten Blora tanggal 4 Maret 1997 No. 550.1/59/1997 bahwa permohonan pemohon dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan;-----

7.1.8.4. Bahwa pemohon memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan dan sesuai dengan Azas-azas Kebijakan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah dimaksud dapat dikabulkan;-----

7.1.9. **PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH**

Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertahanan Nasional No. SK 550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan terhadap tanah bekas Eigendom Verponding No.

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



404 terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora diterima oleh tergugat maka sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho mengajukan permohonan Pendaftaran tanah pada tanggal 13 Oktober 1998 Nomor pembukaan: 257/X/1998 di Kantor Pertahanan Kabupaten Blora. Kemudian Pemohon (Edy Suprapsono) membayar biaya pendaftaran tanah tersebut kepada kas Negara tanggal 13 Oktober 1998 membayar ke Dinas Pendapatan Dati I Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 1998, membayar ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Blora tanggal 13 Oktober 1998 dan juga membayar Ke Kas Negara Yayasan Dana Landerfom tanggal 13 Oktober 1998;-----

7.1.10. **PENERBITAN SERTIPIKAT.**

Bahwa setelah pemohon memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah maka Tergugat menerbitkan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997 seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho yang terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, yang penerbitannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor. SK 550.1/657/260/33/98 tanggal 22 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan terhadap tanah bekas Eigendom Verponding No. 404 terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;-----



7.1.11. PENINGKATAN HAK.

Bahwa setelah sertifikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho diterbitkan oleh Tergugat dengan jangka waktu 20 (Dua puluh) tahun, maka sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho mengajukan peningkatan Hak atas Tanahnya yang semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanggal 1 Desember 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 6 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik tanah Untuk Rumah Tinggal. Setelah pemohon mengajukan permohonan peningkatan hak beserta kelengkapan dan syarat-syarat peningkatan hak terpenuhi maka Tergugat meningkatkan status Hak atas tanah HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono menjadi Hak Milik No. 1523/Kelurahan Tempelan tanggal 9 Januari 1999, Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, Seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono tercatat di Kantor Pertahanan Kabupaten Blora dalam Daftar Isian 307 No. 51/B/1999 tanggal 9 Januari 1999 dan Daftar Isian 208 No. 30/B/1999 tanggal 9 Januari 1999;-----



7.1.12. **PERALIHAN HAK.**

Bahwa setelah sertifikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono ditingkatkan menjadi HM No. 1523/Kelurahan Tempelan tanggal 9 Januari 1999, Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, Seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono, kemudian pada tanggal 1 April 2008 dialihkan haknya dari Edy Suprapsono menjadi 1. Ir. Beny suprapsono 2. Fredy Purnomo 3. Rudy Prasetyo berdasarkan Akta Hibah No. 01/BLA/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh Liembang Priyadi Daljono, SH selaku PPAT. Peralihan tersebut tercatat di Kantor Pertahanan Kabupaten Blora dalam Daftar Isian 208 No. 1179 dan Daftar Isian 307 No. 1218 tanggal 1 April 2008;-----

7.2 Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai dengan Azas Kepastian Hukum sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyek sengketa telah memastikan melalui pemeriksaan dan penelitian bukti-bukti serta penelitian fisik di lapangan, baik secara yuridis, maupun secara penguasaan fisik di lapangan Tergugat simpulkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho berdasarkan surat

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pemilikan bangunan yang dibuat oleh Sdr. Edy Suprapsono tanggal 15 Nopember 1996 yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Wilayah Kecamatan Blora;-----

7.3. Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai dengan Azas Tertib Penyelenggara Negara sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah obyek sengketa di bangun atas dasar pengabdian dan kesetian terhadap tujuan Negara, ditinjau dari Asas Keadilan karena Tergugat tidak berlaku adil apabila tidak memproses sertipikat tanah obyek sengketa, karena berdasarkan penelitian secara cermat dan seksama bahwa tanah Negara tersebut memang secara fisik penguasaannya adalah tanah yang telah ditempati oleh Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho berdasarkan surat pernyataan pemilikan bangunan yang dibuat oleh Sdr. Edy Suprapsono tanggal 15 Nopember 1996 yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Wilayah Kecamatan Blora;-

7.3.1. Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai dengan asas Keterbukaan sebab Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tanah obyek sengketa telah menerapkan asas Publisitas yaitu dengan membuat pengumuman tanggal 12 Desember 1996 no. 500/1286/1996 dan telah didiumumkan di Harian

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Merdeka pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 1996

kolom XVII;-----

7.5 Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai dengan asas Proposionalitas sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah memberlakukan sama terhadap setiap warga Negara untuk mendapatkan Hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Hal ini Tergugat telah melakukan penelitian dan pemeriksaan bahwa tanah Negara obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh Sdr. Edy Suprapsono sehingga berhak untuk mendapatkan Hak Atas Tanah tersebut. Kemudian Pemohon juga telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan membayar kepada Kas Negara, Pemerintah Dati I Jawa Tengah dan Pemerintah Dati II Blora. Di sisi lain Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Tanah Negara obyek sengketa telah melaksanakan proposionalitas pekerjaan atau tahapan-tahapan penerbitan sertipikat tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

7.6 Penerbitan Sertifikat HGB No.452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No.28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai asas Profesionalitas sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah Negara obyek sengketa secara profesional sesuai dengan bidang

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



tugas pokok dari seksi-seksi atau elemen-elemen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu:

- Tahapan Pengumuman telah di umumkan di Harian Suara Merdeka;-----
- Tahapan Pengukuran telah di lakukan oleh Sub Seksi Pengukuran;-----
- Tahapan Pendaftaran Tanah telah di lakukan oleh Sub Seksi Pendaftaran Tanah;-----
- Tahapan Pemeriksaan Tanah telah di lakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A";-----
- Tahapan Penerbitan Surat Keputusan telah di laksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;-
- Tahapan Penerbitan sertifikat telah di laksanakan oleh Tergugat berdasarkan tahapan-tahapan diatas;-----

Hal ini jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi asas-asas Profesionalitas dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang telah di laksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- 7.7. Penerbitan Sertipikat HGB No. 452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat Ukur No. 28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono telah sesuai dengan asas akuntabilitas sebab Tergugat dalam menerbitkan tanah Negara obyek sengketa secara akuntabel dan dapat diuji kebenarannya, baik dari data-data yuridisnya, mekanismenya, prosedurnya maupun ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



7.7.1. Akuntabel data-data yuridisnya:-----

- Bukti kepemilikan bangunan yang dibuat oleh pemohon berdasarkan surat pernyataan pemilikan bangunan yang dibuat pada tanggal 15 Nopember 1996 yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Wilayah Kecamatan Blora diatas materai cukup;-----
- Pengumuman yang telah diumumkan di Harian Suara Merdeka tanggal 13 Desember 1996, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas Publisitas;-----
- Pengukuran yang telah dilaksanakan dengan hasil Gambar Situasi (GS) No.28/1997 tanggal 15 Januari 1997, hal ini dilakukan untuk memenuhi asas kepastian Letak, Luas dan Batasnya;-----
- Pemeriksaan Tanah yang telah dilaksanakan berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 550.1/59/III/97 tanggal 4 Maret 1997, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi azas Kepastian Hukum baik dari data yuridisnya maupun penguasaan fisiknya;-----
- Penerbitan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No.SK 550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Sdr. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho atas Tanah Seluas 300 m2 terletak di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, hal ini dilaksanakan sebagai dasar penerbitan HGB

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.452/Kelurahan Tempelan tanggal 23 Oktober 1998, Surat ukur No.28/1997 tanggal 15 Januari 1997, seluas 300 m2 (Tiga ratus meter persegi) atas nama Edy Suprapsono;-----

7.7.2. Akuntabel mekanisme dan prosedurnya;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah Negara obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur seperti yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebutdi atas, dapat disimpulkan bahwa surat/Keputusan Tergugat, secara prosedural/Formal dan secara materiel/substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Keputusan; -

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. DALAMEKSEPSI

01. Bahwa kami menolak dalil-dalil Penggugat kecuali bila kami mengakui secara tertulis;-----

02. Bahwa kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Perkara No. 28/G/2012/PTUN SMG tidak berwenang mengadili atau memeriksa perkara ini. Oleh karena itu kami berkeberatan. Adapun yang menjadi alasannya adalah:-----

a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa ini adalah sertifikat kami. Kami, Tergugat II Intervensi mendapatkan hak berdasarkan peristiwa hukum hibah tahun 2008 bukan sebagai pihak yang terkait dalam peristiwa permohonan hak atas tanah Negara pada tahun 1996 dan 1997 oleh pihak Edy Suprapsono (Pemberi Hibah);-----

b. Di dalam peristiwa hukum hibah ada pihak pemberi hibah, penerima hibah (kami), pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftar peralihan hak (Tergugat I, Kantor Pertanahan di Blora). Jadi disini pihak Tergugat I hanya sebagai pihak pendaftar atas peralihan hak sekaligus penerbit sertifikat, bukan pihak yang melakukan perbuatan hukum hibah. Pihak PPAT dan Tergugat I hanyalah pihak terkait karena peraturan perundang-undangan;-----

c. Menurut kami, apabila yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat kami, maka seharusnya yang menjadi pihak Tergugat adalah pihak pemberi hibah. Kami adalah pihak terkait. Oleh karena itu perkara sertifikat kami adalah dalam ruang lingkup pengadilan negeri karena ini adalah tindakan perdata bukan tindakan oleh pejabat tata usaha Negara;-----

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



d. Apabila yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai keputusan pejabat tata usaha Negara, maka kami sependapat bahwa ini adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun pihak Penggugat sendiri telah menyatakan secara tegas dan tertulis di dalam surat gugatannya dalam perkara ini bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah suatu sertifikat hak milik disebabkan karena peristiwa penghibahan. Keputusan pejabat tata usaha Negara telah terjadi sebelum penghibahan ini;-----

03. Bahwa selain alasan ketidakberwenangan suatu pengadilan diatas, kami juga mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu yang sudah lampau waktu sebagaimana disinggung oleh Penggugat pada posita gugatan angka 9;-----

a. Lampau waktu menurut surat gugatan Penggugat berdasarkan tanggal 14 Mei 2012 yang dibandingkan posita angka 8 dan 9. Namun hal ini belum jelas mengapa Penggugat menetapkan berdasarkan tanggal tersebut. Sementara Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat Tergugat II Intervensi paling tidak bulan Januari 2012 (saat Penggugat melayangkan surat ke Kantor Pertanahan di Blora);-----

b. Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengetahui pada, paling tidak, bulan April tahun 2011 saat mendatangi tempat tinggal Edy Suprapsono dan istrinya di Blora;----

c. Demikian pula pihak Penggugat dan beberapa orang lain telah mengetahui kepemilikan kami saat kami bertemu untuk membicarakan sertifikat kami di kota Surakarta pada bulan April tahun 2011;-----

d. Pihak Penggugat telah mengetahui kepemilikan kami saat mendatangi kantor PPAT LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH di



Blora pada bulan November 2011 dan melontarkan komplain mengenai proses Hibah yang menurut mereka bermasalah;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa kami menolak dalil-dalil Penggugat kecuali bila kami megakui secara tertulis;-----
02. Bahwa mohon jawaban kami di dalam Eksepsi, bila dipandang perlu dimasukkan sebagai tambahan jawaban kami dalam pokok perkara, selain hal-hal tersebut di bawah ini;-----
03. Bahwa Penggugat telah salah dalam merumuskan obyek gugatan sebagaimana telah ditulis oleh pihak Penggugat. Kesalahannya terletak pada tanggal penerbitan kepemilikan atas nama Tergugat II Intervensi. Obyek gugatan yang ditulis oleh Penggugat tersebut tidak pernah ada.
04. Bahwa Penggugat kami minta untuk membuktikan setiap dalil yang ditulis didalam surat gugatan maupun dalil-dalil baru yang mungkin ada di dalam jawab-jinawabnya;-----
05. Bahwa walaupun Penggugat telah menulis yang menjadi obyek gugatannya, namun di dalam posita gugatannya pihak Penggugat menguraikan obyek sebidang tanah persil Recht Van Eigendom (R.V.E.) Verp. No.404 beserta bangunan diatasnya (lihat posita gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 13). Antara obyek gugatan yang ditulis dan penguraian di dalam posita tersebut berbeda, walau mungkin pernah ada kaitannya. Apakah hal ini tidak kabur (tidak jelas)?-----
06. Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat mendasarkan gugatannya pada sebidang tanah persil Recht Van Eigendom (R.V.E.) Verp. No.404. Namun itu tidak dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat. Apakah ini tidak salah obyek gugatan? Sehingga dapat menyebabkan salah subyek Tergugat, bila yang menjadi obyek gugatannya bukan sebidang tanah RVE tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menjadikan surat keputusan pejabat tata usaha Negara sebagai obyek gugatannya tetapi adalah penghibahan atas sertifikat tanah hak milik nomor 1523 dari penghibah Edy Suprapsono kepada penerima hibah, yaitu Tergugat II Intervensi;-----

08. Bahwa sebidang tanah persil Recht Van Eigendom (R.V.E.) Verp. No.404 beserta bangunannya yang dimaksud Penggugat secara fakta sudah tidak ada lagi. Demikian pula batas-batasnya sudah tidak relevan;-----

09. Bahwa seharusnya dalam perkara di peradilan tata usaha Negara yang menjadi obyek gugatannya adalah keputusan pejabat tata usaha Negara. Menurut kami, apabila suatu sertifikat dijadikan suatu obyek sengketa haruslah dipastikan oleh pihak Penggugat sebagai suatu keputusan tata usaha Negara atau bukan. Menurut kami sertifikat kami bukanlah keputusan pejabat tata usaha Negara, tetapi lebih ke tindakan pemberi hibah;-----

10. Bahwa kami yakin Tergugat I telah melakukan tindakan hukum sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang dilakukan tidak merugikan pihak lain;-----

11. Bahwa apabila diperlukan, kami mohon dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim pemeriksa perkara ini dalam putusan sela mengenai eksepsi kami;-----

Berdasarkan jawaban dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, maka kami mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberikan keputusan, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Atau Tidak menerima gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

ATAU

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Juli 2012 dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti P - 1 Surat Akte Kematian KARTOHARTONO dahulu KAM KIAM TJANG menurut S.17.130 jo.19-81. tertanggal 20 Desember 1977 dari Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Surakarta (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P - 2 Surat Keterangan Kematian dari Lurah Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor : 474.3/166/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang menerangkan bahwa KAM TIANG SING telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1970 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 3 Surat Keterangan Kematian dari Lurah Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/167/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang menerangkan bahwa KIEM HWA NIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1973 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 4 Surat Pernyataan sebagai anak kandung dari Almarhum Bapak KAM TIANG SING dan Almarhumah Ny. KIEM HWA NIO tertanggal 7 Januari 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 5 Surat Pernyataan Ganti Nama, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ U/Kep/12/1966, Pemohon: Kam Kiem Tjiang menjadi Karto Hartono beserta 11 orang anaknya, yang disahkan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tertanggal 22 Nopember 1967 (foto kopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 6 Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, Pemohon: Kam Ping Swie menjadi Kaswijanto al. Wijono Samudra, yang disahkan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tertanggal 18 September 1968 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P - 7 Surat Tjatan Sipil (Pentjatan Djiwa) untuk Golongan Tionghoa Di Surakarta pada tanggal 19 Djuli 1948 telah lahir KAM PING SWIE anak laki-laki dari suami isteri Kam Kiem Tjiang dan Oai Tjwan Nio, yang dibuat di kantor Tjatan Sipil di Surakarta tertanggal 30 Djuli 1953 dan disahkan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 31 Djuli 1953 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 8 Silsilah Keluarga KAM TIANG SING yang dibuat Mulyo Widodo, diketahui Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 9 Foto bangunan rumah persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No. 404 yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 25 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti T - 1 Kartu Tanda Penduduk dari Sdr. EDY SUPRAPSONO (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 2 Surat Pernyataan Ganti Nama dari Walikota Semarang No: I/541/Wk/1968 tertanggal 9 Desember 1968 (foto kopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 3 Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia dari Departemen Kehakiman No. C4.HL.03.06-15288 tanggal 10-8-1988 (foto copy dari foto copy);-----

Bukti T - 4 Surat Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora No: 500/1286/1996 tertanggal 12 Desember 1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 5 Pengumuman tanah Eigendhom Verponding No. 404 yang dimuat di Surat Kabar (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 6 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora No:

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/3/1997 tanggal 11 Januari 1997 (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 7 Gambar Situasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah No: 28/97 tanggal 15 Januari 1997 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 8 Surat Permohonan Hak Guna Bangunan oleh Edy Suprapsono Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tertanggal 1 Maret 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 9 Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Tanah Eigendhom Verponding No. 404 tanggal 15 Nopember 1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 10 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 Nomor : 550.1/59/III/97 mengenai Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 11 Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tertanggal 8 Maret 1997 yang menerangkan bahwa tanah Eigendhom Verponding No. 404 telah diumumkan di Harian Suara Merdeka tanggal 13 Desember 1996 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 12 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 550.1/230/1997 tanggal 8 Maret 1997 Perihal Permohonan Hak Guna

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan An. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho atas tanah yang terletak di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora seluas : 300 m2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 13 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22 Juni 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Sdrl. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho Atas Tanah seluas 300 M2 terletak di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 14 Biaya Pendaftaran Tanah tanggal 13 Oktober 1998 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 15 Surat Bukti Setor Pemasukan Kas Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 16 Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 412 tertanggal 23 Oktober 1998 an. Edy Suprapsono dh Kam Tek Bho, yang terletak di Desa/Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 17 Surat dari Edy Suprapsono kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Tentang Permohonan perubahan Hak dari HGB No. 452/Tempelan menjadi HM No. 1523 / Kelurahan Tempelan tanggal 1 Desember 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 18 Surat Badan Pertanahan Kabupaten Blora Nomor: 520.1/1156/1998 tertanggal 1 Desember 1998 perihal

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penetapan Uang Pemasukan dalam pemberian Hak Atas Tanah Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 19 Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB No. SPPT: 30.16.090.016.006-0015.0/98-01 tertanggal 1 April 1998 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T - 20 Surat Keterangan Bangunan dari Kelurahan Tempelan Nomor: 593/321/98 tertanggal 29 Oktober 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 21 Surat Permohonan Peralihan Hak dari Edy Suprapsono kepada anak-anaknya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tanggal 17 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 22 Buku Tanah Hak Milik No. 1523 /Kelurahan Tempelan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 23 Surat Permohonan dari Slamet Mulyadi (Kuasa Penggugat) kepada Kantor Pertanahan tanggal 8 Januari 2012 untuk membukakan asal usul Sertipikat HM No. 1523/Tempelan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 24 Surat Bukti Kepemilikan tanah Eigendhom Verponding No. 404 atas nama Kam Tiang Sing (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 25 Surat Perintah Tugas Panitia A dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora No: - dan tanggal - (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai T II Int - 1 sampai dengan T II Int - 6 yang

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Bukti T II Int - 1 Surat Pembayaran IPEDA Kabupaten Blora Tahun 1977
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 2 Surat Tanda Terima Setoran PBB Kabupaten Blora tahun 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 3 Akta Hibah Nomor: 81/BLA/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat PPAT (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor: 1523 atas nama 1. Ir. Beny Suprapsono, 2. Fredy Purnomo, 3. Rudy Prasetyo berdasarkan Akta Hibah No. 81/BLA/2008 tanggal 17 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 5 Perubahan rumah (bangunan) sebelum dan sesudah diperbaiki (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II Int - 6 Daftar pengeluaran sehubungan dengan bangunan dan tanah Negara bekas hak Eigendom (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat didalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama ELVY KRISTANTI dan HARTOYO sedangkan 1 (orang) hanya dimintai keterangan saja tanpa disumpah karena masih sedarah dengan Penggugat yang bernama: KAM KEIM HWAT AL MULYO WIDODO -----

1. Saksi ELVY KRISTANTI yang menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menerangkan rumah yang menjadi sengketa ini tadinya milik Penggugat kemudian disertipikatkan atas nama Pak Edy Suprapsono;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah sengketa ini karena rumah suaminya ada di depan rumah sengketa itu;-----
- Bahwa rumah sengketa ini sekarang ditempati omnya;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah itu sekarang terdiri dari istrinya dan anaknya Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Pak Edy Suprapsono sejak menikah sekitar tahun 70 an;-----
- Bahwa rumah itu pertama kali ditempati oleh Pak Wijono (Penggugat) kemudian saudara perempuan dari keluarga papanya;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang diajak kerumah Pak Wijono (Penggugat) itu : mertua saya yang sudah almarhum, Pak Edy Suprapsono sendiri, sopir dan papanya Pak Edy Suprapsono itu kira-kira tahun 2011 pada waktu mertua saya meninggal;-----
- Bahwa pada waktu Pak Edy Suprapsono minta berkas ke Pak Wijono Samodra (Penggugat) untuk menguruskan sertifikatnya saksi kurang tahu karena saksi pada waktu itu diluar, saksi hanya melihat berkas diserahkan tapi tidak mendengarkan apa yang diucapkan mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan antara Pak Edy Suprapsono dengan Penggugat karena pengertian saksi mau menguruskan sertifikatnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saya rumah sengketa itu disewakan tapi tidak pernah tahu dibayar atau tidak;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat menyerahkan sertifikat itu kepada Pak Edy Suprapsono atas dasar kepercayaan saja supaya menguruskan sertifikatnya;-----
- Bahwa pada waktu menyerahkan sertifikat rumah itu tidak ada bukti tertulis cuma hanya berdasarkan kepercayaan saja;-----
- Bahwa setahu saksi saudara Penggugat tidak ada yang di Blora;-----

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat itu diberikan kepada Pak Edy Suprapsono dari Penggugat pada tahun 1977 sebelum ada peristiwa bakar-bakaran di Solo;-----
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu dengan Kam Kwie Nio;-----
 - Bahwa tanah yang ditempati keluarga Edy Suprapsono itu sebenarnya milik kakeknya Pak Wijono Samodra (Penggugat) yaitu Kam Tiang Sing;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau rumah itu milik kakeknya Pak Wijono Samodra karena saya diberitahu oleh mertua Kam Nyata Nio dan Kam Djie Pwe dari istri lain dari Kam Tiang Sing;-----
 - Bahwa tindakan Penggugat setelah tahu sertifikat itu beda nama tidak atas nama Penggugat akhirnya Penggugat ngurus sendiri ke Kantor Pertanahan Blora;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau sertifikat yang terbit tahun 1999 beda dengan sertifikat yang terbit tahun 2011 karena kepemilikannya sudah berubah nama;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau rumah itu sudah dibeli;---
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada perubahan masih seperti dulu masih bolong-bolong dindingnya;-----
 - Bahwa Penggugat berkata lho kok nama sertifikat itu bukan nama saya malah atas nama Pak Edy Suprapsono;-----
 - Bahwa setelah saksi pulang ke Blora pada tahun 2011 sertifikat itu sudah berganti nama atas nama ketiga anaknya Pak Edy Suprapsono;-----
2. Saksi HARTOYO yang menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa mama saya saudaranya Bapaknya Pak Edy Suprapsono;-----
 - Bahwa orang tua saya Kam Nyata Nio (Kamiyatun Harmanto);-----

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah dua anaknya Pak Wijono Samodra, menantunya sedangkan dari pihak RT, RW dan Kelurahan setempat tidak ada istri dan yang hadir dan hasil dari pertemuan itu tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa saya ikut acara musyawarah itu membahas masalah tanah yang sertifikatnya tidak benar dan juga dalam musyawarah itu membahas rencana kompensasi yang akhirnya menurut Pak Wijono Samodra (Penggugat) dibagi berdasarkan petunjuk Tuhan 2/3 bagian untuk Pak Wijono Samodra (Penggugat) 1/3 bagian untuk Pak Edy Suprapsono dan Tergugat II Intervensi tidak mendapatkan ;-----
- Bahwa yang dibangun sedikit saja yaitu bangunan rumah yang didepan saja yang ditambah;-----
- Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) pernah datang ke Blora pada waktu ayahnya meninggal dunia dulu;-----
- Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) pernah cerita kepada saya tentang surat-suratnya yang dipinjam Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saya mengetahui kalau sertifikat tanah itu sudah jadi atas nama Pak Edy Suprapsono pada waktu saya mau minta surat eigendhom dan sertifikatnya yang mana rencananya saya mau tunjukkan ke Pak Wijono Samodra (Penggugat);-----
- Bahwa surat sertifikat yang asli tidak boleh diminta tetapi yang foto kopinya saja, itu bilanganya Bu Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saya disuruh menanyakan surat-surat tanah itu pada waktu 1 tahun pas ayahnya tidak ada, saya nyekar ke Blora tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang disebut surat RVE dari siapa ke siapa dan diberikan kapan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi setelah mengetahui sertifikat rumah itu atas nama Pak Edy Suprapsono maka foto copyan sertifikat rumah itu diberikan

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



kepada Pak Wijono Samodra (Penggugat) pada waktu saya pulang ke Solo;-----

- Bahwa kamar mandi, dinding rumah semua terbuat dari kayu semua, genteng, reng sudah diganti semua;-----
- Bahwa dulu saya pernah dimintai tolong Pak Wijono Samodra (Penggugat) untuk mengurus surat-surat tanah di Blora tetapi saya tidak mau mengurus urusan rumah itu;-----
- Bahwa atas saran orang tua saya (Kam Nyata Nio), Pak Edy Suprapsono saja yang mengurus itu akan tetapi saya tidak tahu alasannya kenapa Pak Edy Suprapsono yang menguruskan;-----
- Bahwa kronologis pertemuan di Solo sebagai berikut: pertama kami datang ke rumah Pak Wijono Samodra (Penggugat) kemudian pindah ke restoran Diamond mampir kerumah saksi terus kebandara itu tahun 2011 intinya jalan damai kalau sampai tanggal yang ditentukan tidak datang saya mau dilaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa saya ke Blora ketemu Pak Edy Suprapsono sudah 2 kali yang pertama dikasih foto copy sertipikat tanah atas nama Edy Suprapsono, kemudian yang kedua datang lagi ke Blora dikasih sertipikat hibah kepada ketiga anaknya Pak Edy Suprapsono;-----
Suprapsono;-----

3. KAM KIEM HWAT AL MULYO WIDODO adapun keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai saudara di Blora;-----
- Bahwa Kam Kiem Hwat alias Mulyo Widodo adalah omnya Penggugat;-----
- Bahwa kakeknya penggugat juga kakeknya saya;-----
- Bahwa rumah ini sudah atas nama papa saya yaitu Kam Tiang Seng;--
- Bahwa sertipikat rumah ini mau diuruskan Kam Tek Bho ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah kakek meninggal rumah ini diwariskan kepada anak pertama yaitu Pak Koeswijanto Wijono Samodra (Penggugat);-----
 - Bahwa rumah itu dulunya ditempati oleh bulek dari Pak Kam Tiang Sing itu satu ibu saudaranya lima;-----
 - Bahwa bulek punya anak 2 (dua) satu sudah meninggal satu lagi tidak tahu mungkin bisa digeser sekarang dengar tinggal di gereja;-----
 - Bahwa saya tidak tahu ketika itu pak Edy Suprapsono tinggalnya dimana;-----
 - Bahwa saya tidak tahu sampai kapan rumah ini ditempati oleh bulek;---
 - Bahwa buleknya tidak cerita kalau rumah itu ditempati oleh Pak Edy Suprapsono mungkin oleh buleknya masih dianggap saudara ;-----
 - Bahwa kondisi rumah masih seperti yang dulu tidak ada perubahan;---
3. Saksi HARTOYO yang menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa mama saya saudaranya Bapaknya Pak Edy Suprapsono;-----
 - Bahwa orang tua saya Kam Nyata Nio (Kamiatun Harmanto);-----
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah dua anaknya Pak Wijono Samodra, menantunya sedangkan dari pihak RT, RW dan Kelurahan setempat tidak ada istri dan yang hadir dan hasil dari pertemuan itu tidak ada hasilnya;-----
 - Bahwa saya ikut acara musyawarah itu membahas masalah tanah yang sertifikatnya tidak benar dan juga dalam musyawarah itu membahas rencana kompensasi yang akhirnya menurut Pak Wijono Samodra (Penggugat) dibagi berdasarkan petunjuk Tuhan 2/3 bagian untuk Pak Wijono Samodra (Penggugat) 1/3 bagian untuk Pak Edy Suprapsono dan Tergugat II Intervensi tidak mendapatkan ;-----
 - Bahwa yang dibangun sedikit saja yaitu bangunan rumah yang didepan saja yang ditambah;-----

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) pernah datang ke Blora pada waktu ayahnya meninggal dunia dulu;-----
- Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) pernah cerita kepada saya tentang surat-suratnya yang dipinjam Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saya mengetahui kalau sertipikat tanah itu sudah jadi atas nama Pak Edy Suprapsono pada waktu saya mau minta surat eigendhom dan sertipikatnya yang mana rencananya saya mau tunjukkan ke Pak Wijono Samodra (Penggugat);-----
- Bahwa surat sertipikat yang asli tidak boleh diminta tetapi yang foto kopinya saja, itu bilanganya Bu Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saya disuruh menanyakan surat-surat tanah itu pada waktu 1 tahun pas ayahnya tidak ada, saya nyekar ke Blora tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang disebut surat RVE dari siapa ke siapa dan diberikan kapan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi setelah mengetahui sertipikat rumah itu atas nama Pak Edy Suprapsono maka foto copyan sertipikat rumah itu diberikan kepada Pak Wijono Samodra (Penggugat) pada waktu saya pulang ke Solo;-----
- Bahwa kamar mandi, dinding rumah semua terbuat dari kayu semua, genteng, reng sudah diganti semua;-----
- Bahwa dulu saya pernah dimintai tolong Pak Wijono Samodra (Penggugat) untuk mengurus surat-surat tanah di Blora tetapi saya tidak mau ngurusi urusan rumah itu;-----
- Bahwa atas saran orang tua saya (Kam Nyata Nio), Pak Edy Suprapsono saja yang mengurus itu akan tetapi saya tidak tahu alasannya kenapa Pak Edy Suprapsono yang menguruskan;-----
- Bahwa kronologis pertemuan di Solo sebagai berikut: pertama kami datang ke rumah Pak Wijono Samodra (Penggugat) kemudian pindah

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke restoran Diamond mampir kerumah saksi terus kebandara itu tahun 2011 intinya jalan damai kalau sampai tanggal yang ditentukan tidak datang saya mau dilaporkan ke Polisi;-----

- Bahwa saya ke Blora ketemu Pak Edy Suprapsono sudah 2 kali yang pertama dikasih fotokopi sertifikat tanah atas nama Edy Suprapsono, kemudian yang kedua datang lagi ke Blora dikasih sertifikat hibah kepada ketiga anaknya Pak Edy Suprapsono;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (orang) saksi yang diminta keterangan tanpa disumpah karena masih ada hubungan keluarga sedarah 1 (satu) orang yang bernama ONG NELA NIO dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama: KRIS DWI PURNOMO dan EVA ERLIANTI;-----

1. Saksi ONG NELA NIO, adapun keterangannya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ibu Ong Nela Nio sudah menempati rumah itu sejak tahun 1976 jadi sudah ada 36 tahun;-----
- Bahwa Ibu Ong Nela Nio menempati rumah itu sejak menikah yaitu tahun 1976;-----
- Bahwa Kakeknya Pak Edy Suprapsono adalah Kam Djie Pwe;-----
- Bahwa pada waktu tinggal disitu tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa dulu rumah itu tidak layak pakai, dulu gedek, tanahnya lantai setelah Ibu Ong Nela Nio tinggal disitu diperbaiki, direhab semampunya;-----
- Bahwa Penggugat dulu pernah menanyakan kepada Pak Edy Suprapsono mengenai sertifikat rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) setelah mengetahui sertifikat ini tidak atas namanya tanggapannya biasa-biasa saja mendengarkannya;-----
- Bahwa sertifikat rumah ini diurus pada tahun 1996, tanahnya dikasih Eigendhom tapi surat-suratnya pada rusak saat itu;-----
- Bahwa tanah Eigendhom itu atas nama Kam Tiang Sing;-----
- Bahwa pada tahun 2004 pada waktu mertuanya Elvy Kristanti meninggal Pak Wijono Samodra (Penggugat) tidak ngomong apa-apa Cuma tanya surat sertifikatnya sudah jadi? Sudah baru diurus di BPN;-----
- Bahwa surat sertifikat itu terbit atas nama Edy Suprapsono;-----
- Bahwa riwayat Ibu Ong Nela Nio sudah tahu kalau sertifikat itu dasarnya diberi oleh cucunya Kam Tiang Sing;-----
- Bahwa Bahwa Pak Wijono Samodra (Penggugat) menyuruh kepada Pak Edy Suprapsono untuk mengambil sertifikat kemudian Penggugat menyerahkan untuk semuanya dan pada waktu penyerahan itu ada keluarga lain selain ibu sendiri yaitu mertuanya Elvy Kristanti (almarhum) papanya Pak Edy Suprapsono, sopir;-----
- Bahwa tidak ada tanda bukti tertulis penyerahan surat dari Keluarga Kam Tiang Sing kepada Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa sebelum rumah itu ditempati rumah dalam keadaan kosong;---
- Bahwa saya bayar pajak rumah ini dari tahun 1977 sampai sekarang;--
- Bahwa yang membayar pajak selama ini Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saya sudah sering dipanggil ke Solo tapi belum kesana karena masih punya anak kecil dan panggilan itu lewat bu Elfi;-----
- Bahwa Pak Edy Suprapsono keponakannya, mertuanya bu Elfi;-----
- Bahwa suami saya menempati rumah ini dulunya masih atas nama Kam Tiang Sing;-----

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saya tidak menyewa rumah ini cuma ijin secara lisan saja;-----
- Bahwa suami saya menempati rumah ini karena ada hubungan kerja dengan keluarga Kam Tiang Sing itu saja berdasarkan kepercayaan untuk menempati rumahnya;-----
- Bahwa anaknya dari Kam Tiang Sing tidak ada yang minta ganti rugi tahu-tahu gugat baru tahun ini;-----
- Bahwa dulu saya dikasih pada tahun 1994 oleh Wiyono Samodra (Penggugat) bahwa keluarga Solo sudah tidak mengurus tanah yang ada di Blora itu bilanganya omnya Penggugat sendiri;-----
- Bahwa suami saya pada waktu minta tandatangan kepada ahli waris Penggugat omnya Penggugat bilang tidak usah pakai tandatangan segala macam karena warga saya banyak yang di Solo lebih baik masukkan saja keinterpensi kalau sulit-sulit;-----
- Bahwa waktu surat verpondingnya dikasih Penggugat ada Kam Ping Swie serta istrinya, mamanya Kam Ping Swie Elfi Kristanti , Edy Suprapsono dan saya;-----
- Bahwa yang ngambil suratnya mamanya Penggugat terus dikasihkan saya setelah diserahkan ke Pak Edy Suprapsono untuk disertifikatkan atas namanya karena warga Solo sudah tidak mau ngurus lagi;-----
- Bahwa sejak menempati rumah ini saya sudah meren-----
- Bahwa keluarga Solo tidak keberatan kalau rumah ini diatasnamakan Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa tanggal 12 April 2011 Penggugat datang ke Blora untuk minta sertipikat yang aslinya dan surat Eigendhomnya sambil ngancam mau laporkan kepolisi;-----
- Bahwa Penggugat ke Blora sudah 4 kali tanggal 17 April 2011 pada waktu itu saya lagi ke Klenteng saya dijemput, dia marah-marah minta

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik asli kemudian pada tanggal 3 Juli 2011 Penggugat mengatakan bahwa dia diberi petunjuk dari Tuhan 2/3 bagian untuknya sedangkan suami saya 1/3 bagian dan juga ngancam mau laporkan ke Polisi, pada tanggal 18 Nopember 2011 itu ternyata dia menanyakan ke Notaris Lembang kok bisa sertipikat atas nama anak-anak Edy Suprapsono tetapi Notaris Lembang yang nangani sertipikat ini sudah meninggal yang ada Cuma pegawainya yang gantinya belum ada bahkan sekarang sudah tutup;-----

- Bahwa saksi mengatakan ini saya kasih kamu surat-surat tanah karena kamu yang menempati rumah ini sudah lama tolong nanti diatasnamakan kamu (Edy Suprapsono) karena warga solo tidak mau ngurus rumah ini;-----
- Bahwa yang tahu kejadian itu Elfi Kristanti dan pada waktu itu bu Elfi duduk didalam bukan diluar;-----

2. Saksi KRIS DWI PURNOMO, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dengan Pak Edy Suprapsono hubungannya satu kakek tapi bukan saudara kandung;-----
- Bahwa posisi rumah saksi kebetulan tetangga pas berhadap-hadapan rumah dengan Pak Edy Suprapsono dan sudah sejak lahir tinggal saksi disitu;-----
- Bahwa dulu yang pertama kali nempati rumah itu Kam Ari Nio yaitu budhe saya kemudian Ho Liang tetapi tidak lama tinggal disitu kemudian Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa setahu saksi rumah itu tidak disewakan cuma disuruh nempati saja;-----
- Bahwa Kondisi rumah di Jalan G. Lawu No. 11 Blora saat itu tidak layak huni posisinya ditengah kota, dulu sebelum pelebaran jalan lebih sempit;-----

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah di G. Lawu No. 11 masih ditempati oleh Pak Edy Suprapsono;-----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah di G. Lawu No. 11 bermasalah sampai ke Pengadilan ini;----- Bahwa -----
- Bahwa saksi pernah dengar rumah tanah ini diberikan kepada yang nempati, surat- surat itu disuruh untuk ngurus supaya jangan sampai mati, jatuh ketangan pemerintah dan siapa yang nempati sudahlah bagiannya dia;-----
- Bahwa sejak Pak Edy Suprapsono masuk nempati rumah itu kondisinya tidak layak huni untuk ditempati karena dindingnya gedek, sokonya hampir rubuh dimakan rayap, belakang dulunya hampir longsor, lantainya tanah, gentengnya kuno setelah itu oleh yang bersangkutan direhab;-----
- Bahwa kondisi rumah itu sekarang lantainya plester, genteng dan rengnya sudah diganti, dindingnya dari kayu bukan tembok;-----
- Bahwa saksi dapat cerita kalau tanah di G. Lawu No. 11 Blora sudah diserahkan ke Pak Edy Suprapsono dari keluarga Pak Edy Suprapsono sendiri yang bilang kalau dari Solo disuruh untuk mengurus surat-surat tanah ini;-----
- Bahwa orang tua saksi satu kakek dengan orang tua Pak Edy Suprapsono yaitu Kam Djie Pwe;-----
- Bahwa saksi tahu kalau kakeknya bernama Kam Djie Pwe dari neneknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Edy itu nempati waktu itu bapaknya Pak Edy Suprapsono yang menyuruh pulang untuk menempati rumah yang ada di G. Lawu No. 11 itu;-----

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar ketika itu Pak Edy Suprapsono dipaksa oleh Kam Ping Swie (Penggugat) untuk cepat-cepat mengurus surat-surat tanah kalau tidak diurus nanti jatuh ketangan pemerintah;-----

3. Saksi EVA ERLIANTI, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan G. Lawu No. 9 B sejak tahun 1960;-----
- Bahwa Kam Ari Nio hubungannya dengan Pak Edy Suprapsono sebagai budhe;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, budhanya Pak Edy Suprapsono itu tinggal disitu hanya menempati saja sampai 20 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai cerita asal mulanya tanah Pak Edy Suprapsono ini dari suami saya dapat cerita dari Pak Edy Suprapsono kemudian suami saya cerita sama saya;-----
- Bahwa saksi tahu yang marah-marrah didepan rumah Pak Edy Suprapsono saat itu Pak Wijono Samodra (Penggugat) itu saja tahunya dari Bu Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah itu sudah bersertipikat dapat cerita dari Bu Edy Suprapsono;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah anaknya Pak Edy Suprapsono itu pada waktu masuk pertama kali masuk rumah itu anaknya sudah dua kemudian dapat tambahan satu lagi setelah menempati rumah itu;-----
- Bahwa sebelum tinggal disitu rumah Pak Edy Suprapsono tinggal di Jalan raya Jepon Blora;-----
- Bahwa Pak Edy Suprapsono lahirnya tidak di Jalan G. Lawu No. 11 akan tetapi bapaknya Edy Suprapsono dulunya tinggal disitu;-----
- Bahwa saksi tahunya dari bu Edy Suprapsono kalau yang datang telepon sambil marah-marah itu Pak Wijono Samodra (Penggugat) itu pada tahun 2011;-----

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu diperbaiki sedikit demi sedikit tidak langsung total secara bertahap oleh Pak Edy Suprapsono;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya sedangkan untuk Kuasa Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya, selanjutnya mohon Putusan:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3. **RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (vide bukti T.2-4 identik dengan bukti T.22);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya memuat adanya Eksepsi, oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya Eksepsi – Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 25 Juni 2012 yang juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. bahwa Gugatan kurang pihak, karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan :-----
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;-----
 - Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Blora;-----
3. bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah salah satu dari 12 (dua belas) ahli waris keturunan Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang. Bahwa tidak di ikut sertakannya para ahli waris sebagai para pihak, maka gugatan Penggugat juga kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili atau memeriksa perkara ini dengan alasan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat yang didapatkan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan peristiwa hukum hibah;-----
2. bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena Penggugat telah mengetahui pada bulan April 2011 saat mendatangi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Edy Suprapsono di Blora, selain itu juga Penggugat telah bertemu dengan Tergugat II Intervensi di kota Surakarta pada bulan April 2011 disamping itu Penggugat telah mendatangi PPAT Liembang Priyadi Daljono, SH di Blora pada bulan November 2011 dan melontarkan komplain mengenai proses Hibah;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta sanggahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang "Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa" sebagai berikut;-----

- Bahwa kriteria untuk menilai gugatan Penggugat telah lewat waktu atau tidak haruslah diuji dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, barometer penghitungan tenggang waktu sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara atau sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----
- Bahwa dasar legalitas bagi orang atau pihak yang tidak dituju / dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa (bagi pihak ketiga) maka ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3. **RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (vide bukti T.2-4 identik dengan bukti T.22), sehingga terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa; -----

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa, maka tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa atau sejak kapan Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum ; -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan menerima fotocopy yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik No.1523 Kel. Tempelan dimana fotocopynya tidak jelas, Penggugat tidak jelas/paham asal sertifikat, permohonan hak dari apa, dan tidak jelas nomor Sertifikat Hak Miliknya, sehingga tanggal 9 April 2012 Penggugat mengadakan infestigasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan diperoleh hasil Sertipikat Hak Milik No.1523 Kel. Tempelan tersebut berasal dari R.V.E No.404 (vide Replik Penggugat, Dalam Eksepsi Nomor 3), maka tenggang waktu bagi Penggugat terhitung sejak Penggugat mengetahui dasar penerbitan sertipikat *a quo* tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak tanggal 09 April 2012;-----
- Bahwa Surat Gugatan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 14 Mei 2012, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai “Tenggang waktu/kadaluwarsa”, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat Nomor 2 dan 3 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Gugatan kurang pihak” sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1523 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora (vide bukti T.2-4 identik dengan bukti T.22);-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora in casu Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *in litis* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, sehingga objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu Edi

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



Suprapsono sebagai pemohon dari penerbitan sertifikat *aquo* berupa pemberian hak atas tanahnya;-----

- Bahwa walaupun Penggugat tidak mengikutsertakan para ahli waris Kam Tiang Sing yang lain, akan tetapi karena pada dasarnya putusan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes*, artinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja, melainkan mengikat umum, maka tidak harus semua ahli waris Kam Tiang Sing menjadi Penggugat dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi Tergugat tentang “Gugatan kurang pihak” adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak pula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang “Kompetensi Absolute” sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan bukti T.22 yang identik dengan bukti T.2-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Bora, Kabupaten Bora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3. **RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan tindakan sepihak dari Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat in litis, sehingga bukan terkait dengan peristiwa penghibahan (vide Posita Gugatan Nomor 13); -----
- Bahwa tindakan mengeluarkan keputusan ini adalah merupakan perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut diatas adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penerbitan sertipikat; -----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum publik, sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3. **RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ dan yang dimohonkan kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam hal ini berupa

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat, juga mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
sertipikat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Pengadilan
Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II
Intervensi tentang "Kompetensi Absolute" tidak berdasar dan beralasan
hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak pula; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan
Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing
pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan
dalam perkara ini adalah :-----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan,
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999,
terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3.
RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember
1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik;-----

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Nomcht Van Eigendom (R.V.E.) Verp. No.404 menjadi Sertifikat HGB No.452 dan ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik Nomor 1523 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak syah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawaban maupun Dupliknya dan pada pokoknya menyatakan bahwa surat/Keputusan Tergugat secara prosedural/Formal dan secara materiel/ substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil sanggahannya dalam Jawaban maupun Dupliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan hukum sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang dilakukan tidak merugikan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama ELVY KRISTANTI dan HARTOYO, sedangkan Tergugat mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.25, dan Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2-1 sampai dengan T.2-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama EVA ERLIANTI dan KRIS DWI PURNOMO;-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari Jawab-jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Kam Tiang Sing (vide Posita Gugatan Nomor 2,3, bukti P.8, keterangan Saksi HARTOYO dan KRIS DWI PURNOMO);-----
- Bahwa almarhum Kam Tiang Sing semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Lawu Nomor 11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora (vide Posita Gugatan Nomor 4, bukti T.24) dan tidak pernah di alihkan maupun diperjual belikan kepada pihak manapun;-----
- Bahwa terhadap tanah dan bangunan milik Kam Tiang Sing tersebut sebelumnya di huni oleh Kam Ari Nio, kemudian Ho Lian dan terakhir sejak tahun 1976 di tempati oleh Edy Suprapsono beserta keluarganya sampai sekarang (vide Keterangan Saksi KRIS DWI PURNOMO, EVA ERLIANTI dan HARTOYO), kesemuanya menempati rumah tersebut bukan karena menyewa tetapi dulunya atas seijin dari Kam Tiang Seng;--
- Bahwa kemudian terhadap tanah dan bangunan tersebut di mohonkan hak atas tanahnya oleh Edy Suprapsono salah satunya dengan mendasarkan kepada Eigendhom Verponding Nomor 404 atas nama Kam Tiang Sing pada tanggal 1 Maret 1997 (vide bukti T.8);-----
- Bahwa terhadap permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah di Jalan Gunung Lawu Nomor 11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tersebut kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan, atas nama EDY SUPRSAPSONO dh. KAM TEK BHO, diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998, Gambar Situasi Nomor 28/1997 seluas 300 m² (vide bukti T.16);----
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan, atas nama EDY SUPRSAPSONO dh. KAM TEK BHO, kemudian dimohonkan peningkatan haknya menjadi hak milik dengan permohonan tertanggal 1 Desember 1998 (vide bukti T.17);-----

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan peningkatan hak tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999 atas nama EDY SUPRSAPSONO dh. KAM TEK BHO (vide bukti T. 22 identik dengan bukti T.2-4);-----
- Bahwa kemudian oleh Edy Suprapsono terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama Ir. Beny Suprapsono, Fredy Purnomo dan Rudy Prasetyo berdasarkan Akta Hibah Nomor 81/BLA/2008 tertanggal 17 Maret 2008, dengan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Maret 2008 (vide bukti T.21);-----
- Bahwa terhadap permohonan peralihan hak tersebut kemudian di catat peralihannya pada tanggal 1 April 2008 dengan Nomor Daftar Isian 208 : 1179 dan Nomor Daftar Isian 307 : 1218 (vide bukti T.22);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* merupakan peningkatan hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan, atas nama EDY SUPRSAPSONO dh. KAM TEK BHO, diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertipikat objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji secara prosedural formal dan substansi materiel dari penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan yang ditingkatkan haknya menjadi sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan yang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah yaitu Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku pada saat permohonan pensertipikatan tanah tersebut diajukan (ex tunc);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Ketentuan-Ketentuan Konversi menyebutkan :-----

- Pasal I ayat (3) "Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing, dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun"-----
- Pasal II ayat (2) "Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 menjadi hak-guna-usaha atau hak-guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria;-----

Menimbang, bahwa untuk prosedur formal penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

- Pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
 - c. Penerbitan sertipikat;-----

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

- Pasal 24

Ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani.-----

Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
menyebutkan bahwa:-----

- Pasal 76

Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan
adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
yaitu :-----

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun
juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII
Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;-----

Ayat (2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada,
pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan
dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang
bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan
masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua naik dalam
kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah
tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penerbitan hak atas tanah
yang diajukan oleh Edy Suprapsono adalah dengan mendasarkan kepada
tanah bekas Hak Eigendom Verp. No.404 tercatat atas nama KAM TIANG
SENG, dan tidak disebutkan asal perolehan haknya, sebagaimana

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 3/3 1997
tertanggal 11 Januari 1997 (vide bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan yang diajukan oleh Edy Suprapsono, tertanggal 15 Nopember 1996 menyatakan bahwa pemohon mempunyai rumah di atasnya (vide bukti T.9), sedangkan kenyataannya tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Gunung Lawu Nomor 11 Blora tersebut, sudah ada sejak dulu jauh sebelum ditinggali oleh Edy Suprapsono dan keluarganya (vide Keterangan Saksi EVA ERLANTI, KRIS DWI PURNOMO dan HARTOYO);-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas nama Edy Suprapsono tersebut juga tidak mencantumkan 2 (dua) orang saksi yang mendukung pernyataan tersebut, sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mensyaratkan adanya hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan yang ditingkatkan haknya menjadi sertipikat objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan prosedur formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan adalah cacat prosedural;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiel dari Sertipikat Hak Guna

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan yang ditingkatkan haknya menjadi sertipikat objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan menyebutkan bahwa 'Asal Persil : Pemberian hak Bekas Verponding No.404' (vide bukti T.16);-----

Menimbang, bahwa Verponding Nomor 404 sebagaimana dimaksud dalam sertipikat *a quo* merupakan Eigendom Verponding atas nama Kam Tiang Seng sebagaimana tercantum dalam Permohonan Hak Guna Bangunan tertanggal 1 Maret 1997 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 550.1/59/III/97 tanggal 4 Maret 1997 (vide bukti T.8, T.10 dan T.24);-----

Menimbang, bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah "A" Nomor: 550.1/59/III/97 tanggal 4 Maret 1997, pada bagian 'Riwayat dari tanah itu' disebutkan bahwa 'tanah yang dimohon adalah bekas tanah Eigendom Verp. 404/Kel. Tempelan, tercatat atas nama Kam Tiang Seng, dan tanah itu jatuh ke tangan pemohon karena pelepasan hak'(vide bukti T.10) akan tetapi dari bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak diketemukan adanya pelepasan hak dari Kam Tiang Seng kepada Edy Suprapsono;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :-----

a. Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3;-----

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;-----
- c. Tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;-----
- d. Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri;-----
- e. Diatasnya berdiri suatu bangunan milik bagi pemegang hak yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya terhadap permohonan pensertipikatan tanah oleh Edy Suprapsono tersebut tidak diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan, atas nama Edy Suprapsono dh. Kam Tek Bho, karena sejatinya tanah dan bangunan tersebut adalah bukan milik dari pemohon;-----

Menimbang, bahwa seharusnya yang mendapat prioritas terhadap permohonan pensertipikatan atas tanah dan bangunan berdasarkan Eigendom Verponding Nomor 404 adalah Kam Tiang Seng atau ahli warisnya, karena terhadap Eigendom Verponding Nomor 404 tersebut juga tidak pernah di alihkan haknya kepada siapapun juga, baik melalui jual beli, hibah maupun perbuatan hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, sehingga penerbitan sertipikat tersebut adalah cacat substansii;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan atas nama Edy Suprapsono dh. Kam Tek Bho secara prosedural formal maupun substansi materiel adalah cacat hukum, sehingga terhadap seluruh perbuatan hukum serta sertipikat yang lahir berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 452 Desa Tempelan atas nama Edy Suprapsono dh. Kam Tek Bho in casu peningkatan hak menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. **Ir. BENY SUPRAPSONO**, 2. **FREDY PURNOMO**, 3. **RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas \pm 300 m² haruslah juga dinyatakan cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sertipikat objek sengketa *in litis* haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, hal ini berarti tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima, hal ini berarti Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait;-----

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan No.28/G/2012/PTUN.Smg.



M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama
1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama **1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO**, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2012 oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Hj.FEBRU WARTATI, SH.,M.H.** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari SENIN, Tanggal 29 Oktober 2012** oleh segenap Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. Febu Wartati, SH.,MH.

Anna Leonora Tewernussa, SH.,MH

2. Zubaida Djaiz Baranyanan, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Hermin, SH.



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 151.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)